



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Beddu Bin Mellon, Tempat tanggal lahir Maroanging, 31 Desember 1965 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Kolie, Desa Pattanggae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon I**;

Hawadia Binti Kile, Tempat tanggal lahir Maroanging, 31 Desember 1969 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Kolie, Desa Pattanggae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Prumnas Atakkae Blok E/84 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, email : iwanksh77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 27/SK/PA.SKG/II/2022, tanggal 10 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 10 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : **Hartika Binti Beddu**

Umur : 18 tahun 02 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan. : Tidak Ada

Alamat : Lingkungan Kolie, Desa Pattanggae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

dengan Laki-laki :

Nama : **Riswan Bin Nahang**

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan. : Karyawan Toko Bagunan

Alamat : Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa Syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.01/Kua.21.24.10/KP.01.1/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Keterangan Nomor: 460/018/DINSOS P2KB P3A tanggal 07 Januari 2022;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/3291/Pusk.Solo tanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa anak para Pemohon lahir di Maroanging, tanggal 10 November 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, dengan Nomor : 73.1.13.AL.2007010098;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan 2 (dua) tahun dan sering kedapatan oleh keluarga dan masyarakat berduaan di tempat yang sepi dan di dalam kamar layaknya suami istri dan anak para Pemohon sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepada para Pemohon sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Laki-laki yang bernama **Riswan Bin Nahang**, sehingga pernikahan anak para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Laki-laki yang bernama **Riswan Bin Nahang**, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun dengan seorang Laki-laki yang bernama **Riswan Bin Nahang**, berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Laki-laki yang bernama **Riswan Bin Nahang**, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Hartika Binti Beddu** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Riswan Bin Nahang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon beserta kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu dan calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Riswan Bin Nahang, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Hartika Binti Beddu dan Muh. Riswan Bin Nahang masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya saling mencintai selama 2 (dua) tahun dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Hartika Binti Beddu saat ini telah tamat SMA tahun 2021 namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Hartika Binti Beddu dengan Muh, Riswan Bin Nahang;
- Bahwa Muh, Riswan Bin Nahang telah bekerja sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah pula memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon namun berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/049/DA, tanggal 18 Januari 2022, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Lansa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2017 dan ayah kandungnya bernama Nahang bin Asis, usia 60 tahun selama ibu kandung Riswan meninggal dunia, telah menetap di Mamuju bersama isteri keduanya dalam kondisi sakit-sakitan, sedangkan Riswan (calon suami anak Para Pemohon) tinggal bersama kakak kandungnya bernama Herman;

Bahwa, hakim selanjutnya mendengar keterangan wali calon suami anak Para Pemohon yakni kakak kandungnya bernama **Herman bin Nahang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang dengan Hartika Binti Beddu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Muh, Riswan Bin Nahang dan Hartika Binti Beddu sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Muh, Riswan Bin Nahang dengan Hartika Binti Beddu tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartika Binti Beddu sudah tamat sekolah SMA tahun 2021 dan sejak itu anak Para Pemohon hanya membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Muh, Riswan Bin Nahang dengan Hartika Binti Beddu;
- Bahwa, status Hartika Binti Beddu masih gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Muh, Riswan Bin Nahang telah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia**, atas nama Beddu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 6 Januari 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7313117112650081, atas nama Hawadia, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 23 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7313111103200001, atas nama Beddu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 10 Maret 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 73.13.AL.2007010098, atas nama Hartika, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 23 Januari 2008, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7313030507970001, atas nama Riswan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 4 Januari 2019, telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);

6. **Fotokopi Ijazah**, Nomor DN-Dp/06 0585242, atas nama Hartika, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bola tanggal 25 Mei 2018 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, Nomor: B-01/KUA.21.24.01/Kp.01.1/I/2022, tanggal 3 Januari 2022 yang di terbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Asli Surat Keterangan Dokter**, Nomor 440/3291/Pusk. Solo, yang di terbitkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo tanggal 31 Desember 2021, dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/018/DINSOSP2KBP3A, yang di terbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, tanggal 7 Januari 2022, telah dinazegelen (bukti P.9)

B. Saksi

1. **Habrianto binti Anwar**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu dan calon suaminya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang;
 - Bahwa, Hartika Binti Beddu saat ini telah tamat SMA tahun 2021 namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah bekerja sebagai

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



karyawan di toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Hartika Binti Beddu dan calon suaminya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama dua tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Hartika Binti Beddu dan Muh, Riswan Bin Nahang tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Hartika Binti Beddu dan Muh, Riswan Bin Nahang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

2. Hardianto bin Anwar, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu dan calon suaminya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang;
- Bahwa, Hartika Binti Beddu saat ini telah tamat SMA tahun 2021 namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah bekerja sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Hartika Binti Beddu dan calon suaminya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama dua tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Hartika Binti Beddu dan Muh, Riswan Bin Nahang tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan darah dan sesusuan;

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Hartika Binti Beddu dan Muh, Riswan Bin Nahang belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hartika Binti Beddu, dengan seorang laki-laki bernama Muh, Riswan Bin Nahang karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bola menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Muh, Riswan Bin Nahang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak Para Pemohon (Hartika Binti Beddu) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan orang tua kandung dari Hartika Binti Beddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terbukti anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu masih berumur saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti saat ini anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Hartika Binti Beddu, saat ini masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah tamat SMA tahun 2021 namun tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah bekerja sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muh, Riswan Bin Nahang telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain selama 2 (dua) tahun bahkan keduanya telah sering didapati berdua di dalam kamar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang ditunjukkan dengan adanya itikad baik diantara keduanya, anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMA dan calon suami anak pemohon telah bekerja dan memiliki usaha sendiri dengan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Hartika Binti Beddu agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Muh, Riswan Bin Nahang. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Hartika Binti Beddu untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh, Riswan Bin Nahang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hartika Binti Beddu** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muh, Riswan Bin Nahang**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Wahyudi Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg



Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2022/PA.Skg